

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 026-B/STMIK-TAZKIA/X/2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademika merupakan bagian integral dari pelaksanaan kegiatan pendidikan di STMIK Tazkia;

b. bahwa penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, dan nyaman;

c. bahwa untuk menjamin komitmen terhadap implementasi K3 secara sistematis dan berkelanjutan, perlu ditetapkan suatu kebijakan formal dalam bentuk Surat Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Statuta STMIK Tazkia Tahun.

MEMUTUSKAN

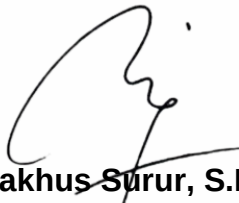
MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari sistem manajemen institusi dan budaya kerja yang wajib diterapkan di lingkungan STMIK Tazkia.

- KEDUA : Kebijakan K3 bertujuan untuk:
- Menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademika dan tamu selama berada di lingkungan STMIK Tazkia;
 - Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan keadaan darurat kampus;
 - Menyediakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, bersih, dan sehat;
 - Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan K3.
- KETIGA : Penerapan Kebijakan K3 mencakup namun tidak terbatas pada:
- Identifikasi potensi bahaya dan risiko kerja
 - Penanganan keadaan darurat dan evakuasi
 - Pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkala
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung keselamatan kerja
 - Monitoring dan evaluasi implementasi secara berkala
- KEEMPAT : Seluruh unit kerja dan sivitas akademika wajib mendukung, menerapkan, dan menjaga keberlanjutan implementasi Kebijakan K3 dalam setiap aktivitas kerja dan pembelajaran.
- KELIMA : Pengawasan dan pelaksanaan Kebijakan K3 dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu dan/atau Tim K3 Kampus yang ditetapkan secara terpisah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk penyesuaian jika diperlukan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Oktober 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901